BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
Komplek Gedung Bahtera Jaya, Jalan Ketel Uap No. 1
Kelurahan Ancol Kecamatan Pademangan Kota Administrasi Jakarta Utara
Email : set,jakartautara@bawaslu.go.id

Nomor : B-11/PM.00.02/K.JK-06/03/2026 Jakarta, 31 Maret 2026
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : **Imbauan Pemutahiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB)**

Kepada Yth.
**Ketua Komisi Pemilihan Umum**
**Kota Jakarta Utara**
di –
Tempat

Dengan Hormat,

Berdasarkan Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB), maka dengan ini Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Utara melaksanakan tugas pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB).

A. Dasar.
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum; dan
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
https://jdih.bawaslu.go.id BAWASLU KOTA JAKARTA UTARA

B. Imbauan

Dalam upaya mewujudkan data Pemilih berkelanjutan yang akurat, mutakhir, dan komprehensif, dengan ini Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Utara mengimbau kepada KPU Kota Jakarta Utara untuk menyelenggarakan PDPB sesuai peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan hal-hal di antaranya:

1. Melakukan pengolahan data yang bersumber dari data hasil sinkronisasi melalui:
   a. Pengecekan data dengan cara memastikan kelengkapan informasi elemen data Pemilih; dan
   b. Pemetaan data dengan cara memetakan Pemilih baru, Pemilih tidak memenuhi syarat, dan Pemilih pindahan.
2. Melakukan koordinasi minimal 6 (enam) bulan sekali dengan:
   a. Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Utara;
   b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara;
   c. Kepala Polres Jakarta Utara;
   d. Kodim 0502/Jakarta Utara;
   e. Kepala Badan Kesbangpol Kota Administrasi Jakarta Utara;
   f. Kepala Kantor Wilayah Kementrian Agama Kota Administrasi Jakarta Utara;
   g. Kepala Dinas Dukcapil Kota Administrasi Jakarta Utara;
   h. Kepala Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Utara;
   i. Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Administrasi Jakarta Utara;
   j. Kepala Biro Pemerintah Setda Kota Administrasi Jakarta Utara;
   k. Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu 2024 Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara;
   l. Instansi terkait lainnya.
3. Melakukan pemutakhiran dengan cara:
   a. Menyandingkan data yang berasal dari:
      1) Hasil sinkronisasi;
      2) Hasil koordinasi; dan
      3) Laporan dari masyarakat.
   b. Membagi atau memisahkan data sebagaimana dimaksud pada huruf a ke dalam data perkecamatan, desa/kelurahan;
   c. Mengelompokkan Pemilih yang berada di lokasi khusus pada panti sosial sampai pemungutan suara Pemilu atau Pemilihan berikutnya;
   d. Menandai Pemilih yang tidak memenuhi syarat meliputi Pemilih dengan kriteria:
      1) Meninggal dunia;
      2) Pemilih ganda;
      3) Belum genap 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin/menikah pada saat dilakukan PDPB;
      4) Pemilih pindah domisili;
      5) Pemilih menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia;
      6) Pemilih menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
      7) Warga negara asing; dan
      8) Pemilih yang telah dicabut hak pilihnya oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
   e. Menambah Pemilih baru meliputi:
      1) Pemilih yang genap berumur 17 (tujuh belas) tahun pada saat dilakukan PDPB, sudah kawin atau sudah pernah kawin;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
https://jdih.bawaslu.go.id BAWASLU KOTA JAKARTA UTARA

2) Pemilih yang telah berubah status dari prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi sipil;
3) mantan terpidana yang telah selesai menjalani pidana tambahan pencabutan hak politik; dan
4) Pemilih pindah masuk.

4. Melakukan penyusunan Daftar Pemilih hasil PDPB dan melakukan rekapitulasi dalam rapat pleno terbuka paling singkat setiap 6 (enam) bulan sekali dengan mengundang:
   a. Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Utara;
   b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara; dan/atau
   c. Instansi terkait lainnya.
5. Melakukan tindak lanjut dalam hal pada rapat pleno terbuka terdapat masukan dan tanggapan terkait adanya kekeliruan pada proses dan hasil rekapitulasi PDPB;
6. Menyampaikan Berita Acara Pleno rekapitulasi kepada:
   a. Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Utara;
   b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara; dan/atau
   c. Instansi terkait lainnya;
7. Mengumumkan hasil rekapitulasi PDPB tingkat Kota Jakarta Utara melalui:
   a. Laman KPU Kota Jakarta Utara;
   b. Media sosial resmi KPU Kota Jakarta Utara; atau
   c. Aplikasi berbasis teknologi informasi.
8. Melakukan tindak lanjut dalam hal terdapat masukan dan tanggapan masyarakat terhadap penetapan PDPB tingkat Kota Jakarta Utara; dan
9. Menggunakan aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) untuk mendukung kerja KPU Kota Jakarta Utara dalam menyusun, mengkoordinasi.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.

**KETUA,**

**JOHAN BAHDI P.MS**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
https://jdih.bawaslu.go.id BAWASLU KOTA JAKARTA UTARA